



**PUTUSAN**  
Nomor 593 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**VIVA HANDAYANI binti RADEN MAS HARDJONO alias VIVA HANDAYANI binti HARDJONO alias VIVA HARDJONO binti RADEN MAS HARDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Ekor Kuning IV Nomor 49 RT 007 RW 007 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon Petrus, S.H., dan Yonathan Bait, S.H., para Advokat dan kawan, *Law Office* Simon Petrus, S.H., & S. Dion Djong, S.H., berkantor di Jalan Krekot Bunder XII Nomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pihak yang berkepentingan;

melawan

1. **Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO**, bertempat tinggal di Jalan Langko Nomor 11 Ampenan RT 051 RW 003 Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan Mataram;
2. **RANIJAYA HARSANTO TJONDRONEGORO**, bertempat tinggal di Kav. Polri Jalan A. Nomor 22 A Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Hamonangan Sinurat, S.H., M.H., B.Rosenty K. Simaremare, S.H., C.N., Mic Olaf Monintja, S.H., M.H., Victor S. Bachtiar, S.H., para Advokat dan kawan-kawan, *Law Office* Sinurat-Simaremare & *Partners* berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Perkantoran Pulo Mas Blok I Nomor 12 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015 dan 6 April 2015; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pengampuan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pihak yang berkepentingan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt/2013 tanggal 19 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pengampunan dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro adalah kakak kandung dari Tn. Hardjono. Berikut dilampirkan Bukti Identitas Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro, berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro Nomor 485/D/LB/1989, tertanggal 13 Maret 1989 (Bukti P-1a);
- Kartu Keluarga Nomor 527101.120410.0004, atas nama HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro (Bukti P-1b);
- Surat Nikah (Kawin) atas nama HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro Nomor 24/1951, tertanggal 2 April 1951 (Bukti P-1c);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro Nomor 23.5003.440635.0001, tertanggal 12 Maret 1998 (Bukti P-1d);
- Surat Keterangan Kematian Suami HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro Nomor 15/KTR/KMT/RSI/III/2001, tertanggal 12 Maret 2001 (Bukti P-1e);

Dan Pemohon Sdr. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy adalah keponakan dari Tn. Hardjono atau dengan kata lain ayah dari Pemohon Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy (RM. Haryono Tjondronegoro) adalah abang kandung dari Tn. Hardjono. Keduanya masih keluarga sedarah (Vide Pasal 434 KUH Perdata). Berikut dilampirkan bukti identitas RM. Haryono Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy, berupa:

- Surat Keputusan atas nama RM. Haryono Tjondronegoro Nomor SKEP/146/XIII-VII/1978, tertanggal 8 Juli 1978 (Bukti P-2a);
- Kartu Keluarga atas nama RM. Haryono Tjondronegoro Nomor 10.5505/01/28841, tertanggal 30 Juli 2004 (Bukti P-2b);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ranijaya Harsanto Tjondronegoro Nomor 16078/KLT/JS/2011/1956, tertanggal 7 November 2011 (Bukti P-2c);
- Kartu Keluarga atas nama Ranijaya Harsanto Tjondronegoro Nomor 4405.009777, tertanggal 1 April 2004 (Bukti P-2d);

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah atas nama Raniyaya Harsanto Tjondronegoro Nomor 139/9A/111/1987, tertanggal 6 Agustus 1987 (Bukti P-2e);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raniyaya Harsanto Tjondronegoro Nomor 09.5304.171156.7002 (Bukti P-2f);
- 2. Bahwa Pemohon Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro memiliki hubungan darah dengan Tn. Hardjono atau dengan kata lain Pemohon adalah kakak kandung dari Tn. Hardjono. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan silsilah keluarga Tn. Hardjono. Sebagai berikut:

Bahwa dari buah perkawinan almarhum Raden Mas Harsono Tjondronegoro (ayah) dengan almarhumah Siti Chaerani binti Sutan Abdul Muluk (ibu) telah melahirkan 6 (enam) orang putra dan putri, yakni:

  - i. RM. Haryono Tjondronegoro (masih hidup dan dalam keadaan sakit-sakitan), memiliki salah satu anak bernama Raniyaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy (Pemohon);
  - ii. RM. Hartono Tjondronegoro (almarhum);
  - iii. RM. Harsoyo Tjondronegoro (almarhum);
  - iv. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro (Pemohon), menikah dengan Gatot Suherman (almarhum) mantan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, periode tahun 1978 – 1988;
  - v. RA. Harmini Tjondronegoro (almarhumah);
  - vi. RM. Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono, adalah yang dimohonkan untuk ditaruh dibawah pengampuan (Diampu);

Dan Pemohon Sdr. Raniyaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy merupakan anak kandung dari RM. Haryono Tjondronegoro. Silsilah Keluarga Tjondronegoro yang lebih lengkap terlampir (Bukti P-3);
- 3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1963, Tn. Hardjono telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng), perkawinan mana dicatat dalam Surat Nikah Nomor 792/1963, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karees, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat (Bukti P-4);
- 4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2009, Ny. Engelina Wurangian Hardjono meninggal dunia di Jakarta, seperti dimaksud dalam Formulir Pelaporan Kematian tertanggal 31 Juli 2009 (Bukti P-5);
- 5. Bahwa istri Tn. Hardjono, Almarhumah Ny. Engelina Wurangian Hardjono sampai akhir hayatnya tidak pernah melahirkan anak;
- 6. Bahwa lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Tn. Hardjono mengalami sakit, sehingga mengakibatkan kesulitan berjalan, berkomunikasi dan secara medis

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu perawatan yang berkelanjutan. Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging Nomor MRI.REG.11.01.19.0832, tertanggal 14 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, terlampir (Bukti P-6);

7. Bahwa berdasarkan kondisi dan keadaan Tn. Hardjono yang dalam keadaan sakit, maka untuk merawat, melindungi hak-hak dan kewajiban Tn. Hardjono dan juga untuk dapat mewakili yang bersangkutan bertindak secara hukum, maka pihak keluarga Tjondronegoro merasa perlu dan mendesak untuk mengangkat pengampu dengan suatu Penetapan Pengadilan. Bahwa penunjukkan Pemohon-Pemohon (Sdri. HJ. R.A.Y Hartini H. Tjondronegoro dan Sdr. Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy) sebagai pengampu terhadap Tn. Hardjono adalah berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Notulen Rapat Keluarga Tjondronegoro tertanggal 10 Oktober 2011 (Bukti P-7);
8. Bahwa Termohon bertempat tinggal di Jl. Ekor Kuning IV/31, RT/RW 005/007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur (Bukti P-8);
9. Bahwa perlu disampaikan, diajukannya 2 (dua) orang calon Pengampu tersebut adalah agar nantinya pelaksanaan pengampuan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon Pengampuan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon;
2. Menetapkan Sdri. HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro alias Roy sebagai Pengampu terhadap Tn. Hardjono;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sdri. HJ. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagai Pengampu terhadap Tn. RM. Hardjono Tjondronegoro;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pdt/2013 tanggal 19 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Viva Handayani binti Raden Mas Hardjono alias Viva Handayani binti Hardjono alias Viva Hardjono binti Raden Mas Hardjono, 2. Vitria Yulianti, 3. Erika Yuliani, 4. Mellissa Haryani tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Pdt/2013 tanggal 19 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Pihak yang berkepentingan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pihak yang berkepentingan diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 143 K/Pdt/2013 jo. Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pihak yang berkepentingan tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Pengampuan tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pengampuan mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pihak yang berkepentingan dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Perkara Perdata Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 143 K/Pdt/2013 yang kini dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang berkepentingan adalah perkara

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan atau gugatan *voluntair* yang dilakukan/diajukan oleh Hj. R. A. Y. Martini H. Tjondronegoro yang bertempat tinggal di Jalan Langko Nomor 11 Ampenan RT 051/RW 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro yang bertempat tinggal di Kav. Polri. Jalan A Nomor 22, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai Pemohon sehingga perkara perdata permohonan tersebut hanya untuk kepentingan sepihak ic. Hj. R. A. Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro;

2. Bahwa Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro mengajukan Surat Permohonan tertanggal 17 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 November 2011 yang terdaftar dalam Register Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim dengan *petitum* permohonan agar Menetapkan Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagai Pengampu terhadap Hardjono alias R.M. Hardjono Tjondronegoro;
3. Bahwa Pemohon Penetapan Pengampu Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro telah melakukan "suatu kebohongan atau tipu muslihat dan terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang belum diperiksa" sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonannya angka 5 dan 7 sehingga sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali ic. Viva Handayani;
4. Bahwa perkara perdata permohonan yang terdaftar dalam Register Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2011 yang amar penetapannya sebagaimana diuraikan di atas dan penetapan mana telah diajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan telah diputus dengan amar putusan sebagaimana diuraikan di atas;
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam putusannya tersebut adalah 'permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Desember 2011, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 8 Maret 2012, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima’;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan tersebut di atas. maka permohonan penetapan yang diajukan oleh Para Pemohon ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2011 dan terdaftar dalam Register Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim yang oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan Penetapan Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Desember 2011 tersebut oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI belum memeriksa penerapan hukum pembuktian sehingga permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani ini sudah sepatutnya untuk diterima;

6. Bahwa Pemohon Penetapan Pengampu Hj. R.A.Y. Martini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro telah melakukan “suatu kebohongan atau tipu muslihat” dan “terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang belum diperiksa” karena R.M. Hardjono alias Hardjono alias R.M Hardjono Tjondronegoro yang dalam perkawinannya dengan Thio Tiok Eng binti Thio Tjong Ho pada tanggal 6 Mei 1963 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kores, Kabupaten/Kota Besar Bandung sesuai petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 793/1963 tanggal 6 Mei 1963 (*vide* Bukti P-PK-1), dimana dalam perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak yang diberi nama Vifa Handayani alias Viva Handayani alias Vifa Hardjono (Pemohon Peninjauan Kembali). yang lahir pada tanggal 6 Februari 1965 sesuai Surat Kelahiran Untuk Anak Perempuan Nomor 146/1965 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Gambir - Kota Jakarta (*vide* Bukti P-PK- 2);
7. Bahwa Thio Tiok Eng binti Thio Tjong Ho telah berganti nama menjadi Engelien Wurangian sesuai Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep./12/1966 Nomor Daftar: T/1734/Pn/1968 tanggal 10 Februari 1968 dan dalam uraian huruf f tercatat mempunyai anak yang bernama, sekarang belum genap berumur 18 tahun dan belum kawin bernama Vifa Hardjono (Pemohon Peninjauan Kembali) yang lahir di Jakarta, pada tanggal 6 Februari 1965 (*vide* Bukti P-PK-3);
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah anak sah dari perkawinan antara R.M. Hardjono Tjondronegoro alias Hardjono dengan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engelien Wurangian alias Engelien Wurangian alias Thio Tiok Eng sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.772/JT/KLT/2010 tertanggal 26 November 2010 (*vide* Bukti P-PK-4) yang berdasarkan pada Surat Kelahiran Untuk Anak Perempuan Nomor 146/1965 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan/Desa Menteng, Kecamatan Gambir Kota Jakarta (*vide* Bukti P-PK-2);

Pemohon Peninjauan Kembali juga dibesarkan, disekolahkan dan selalu hidup bersama serta selalu menggunakan nama kedua orang tuannya yaitu R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelien Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) sesuai Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Kuda Laut Pagi, Jakarta Timur, Tahun 1972 (*vide* Bukti P-PK-5). Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Kuda Laut Pagi Jakarta Timur, Tahun 1977 (*vide* Bukti P-PK-6). Rapor dan Daftar Pribadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 74 Jakarta. Tahun 1978 (*vide* Bukti P-PK-7). Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 74 Jakarta, Tahun 1981 (*vide* Bukti P-PK-8). Kartu Keluarga Kelurahan Jati Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Nomor 408698, Tahun 1984 (*vide* Bukti P-PK-9), Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur Nomor 158/18/V/1984. tanggal 3 Mei 1984 (*vide* Bukti P-PK-10) dan.

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

9. Bahwa sesuai bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan dalam angka 6, 7 dan 8 tersebut di atas. maka tidak dapat terbantahkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah anak sah dari R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelien Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Kesatu tentang Orang Bab XII tentang Kebapakan dan Keturunan Anak-Anak Pasal 261, 262 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 103 ayat (1): Pasal 261 KUH Perdata menegaskan:

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.

Dalam hal tak adanya akta-akta yang demikian, jika anak-anak itu terus menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak-anak yang sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup;"

Pasal 262 KUHPdata menegaskan:

"Penikmatan akan kedudukan itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang mana, baik dalam keseluruhannya, maupun masing-masing, memperlihatkan suatu pertalian karena kelahiran, dan karena perkawinan, antara seorang tertentu dan keturunan yang harus dibuktikan. Antara lain peristiwa-peristiwa yang terpenting ialah:

Bahwa orang itu selalu memakai nama si bapak, yang mana katanya telah menurunkan dia;

Bahwa bapak itu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya dan sebagai anaknya pun telah mengatur pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;

Bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak;

Bahwa anak-saudaranya mengakui dia sebagai anak si bapak;"

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (1) menegaskan:

"Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;"

Dari ketentuan undang-undang sebagaimana kami uraikan tersebut di atas jika dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang belum diajukan dalam perkara *a quo* (*vide* Bukti P-PK-2, P-PK-3, P-PK-4, P-PK-5, P-PK-6, P-PK-7, P-PK-8, P-PK-9, P-PK-10) serta secara terus menerus Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menikmati kedudukannya sebagai anak yang sah selama 46 (empat puluh enam) tahun dari kedua orang tuanya R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian alias Engalina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng). maka hal ini menjadi bukti yang cukup dan tidak dapat disangkal baik oleh Pemohon Penetapan ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro maupun pihak ketiga lainnya;

10. Bahwa selain apa yang telah diuraikan dalam angka 6, 7, 8 dan 9 di atas juga hal mengenai kedudukan hukum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai anak sah dari perkawinan antara Hardjono alias R.M. Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana dalam Amar Putusan Angka 3 yang menyatakan "Menetapkan Viva Handayani alias Vifa Hardjono (Penggugat) adalah anak sah dari perkawinan antara Hardjono (Tergugat) dengan Engalien Wurangian alias Engeline W Hardjono alias Engelina Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono alias Engelina W. Hardjono", putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai surat keterangan *inzage* dari Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 109/ICH/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh H. Bastarial, S.H., M.H., sebagai Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*vide* Bukti P-PK-11);

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

11. Bahwa munculnya perkara *a quo* setelah Engalien Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2009 sesuai Surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 75/JT/KMT/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (*vide* Bukti P-PK-12) dimana semasa almarhumah Engalien Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tok Eng) masih hidup Pemohon Penetapan ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro tidak pernah menampakkan batang hidungnya di rumah kediaman R.M Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan isterinya almarhumah Engalien Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) bersama anaknya Pemohon Peninjauan Kembali (PK) di Jalan Ekor Kuning IV Nomor 49 RT 007/RW 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur; Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dalil Pemohon Penetapan sebagaimana yang diuraikan dalam angka 6 Surat Permohonan Penetapan tanggal 17 November 2011 yang menguraikan "bahwa lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu (tahun 2008) R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro mengalami sakit, sehingga mengakibatkan kesulitan berjalan, berkomunikasi dan secara medis perlu perawatan yang berkelanjutan;" Bahwa R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro selalu tinggal bersama dan serumah dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan selama mengalami sakit tersebut yang merawat dan membiayai pengobatan adalah Pemohon Peninjauan Kembali (PK), namun pada tahun 2010 Pemohon Penetapan ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro dengan akal licik telah merekayasa untuk menikahkan R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan seorang perempuan bernama Andy Irawaty binti H. Andi Muhammad Yunus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Nomor 1069.60/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-PK-13), padahal diketahui bahwa R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro telah menderita sakit stroke secara permanent, sehingga mengakibatkan kesulitan berjalan dan berkomunikasi;
- Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
13. Bahwa setelah menikahkan R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro yang dalam keadaan sakit stroke secara permanent tersebut dengan Andy Irawaty binti H. Andi Muhammad Yunus, kemudian Pemohon Penetapan ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro dengan memanfaatkan Andy Irawaty binti H. Andi Muhammad Yunus membawa, mengeluarkan, memindahkan dan memisahkan R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro yang dalam keadaan sakit stroke permanent tersebut dari rumah kediaman bersama Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Peninjauan Kembali (PK), meskipun diketahui bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan semu dan telah dibatalkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Jakarta Timur sebagaimana Surat Model N. 8. Nomor KK.09.02/2/PW.01/682/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dengan perihal: Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan (*vide* Bukti P-PK-14a) dan Surat Model N. 9. Nomor KK.09.02/2/PW.01/683/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dengan perihal: Penolakan Pernikahan (*vide* Bukti P-PK-14b), karena Andy Irawaty binti H. Andi Muhammad Yunus masih terikat perkawinan yang sah dengan H. Ardian Yutandang bin E. Hidayat; Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

14. Bahwa oleh karena Pemohon Penetapan ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijay a Harsanto Tjondronegoro yang memanfaatkan Andy Irawaty binti H. Andi Muhammad Yunus untuk membawa, mengeluarkan, memindahkan dan memisahkan R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro yang dalam keadaan sakit stroke permanent tersebut dari rumah kediaman bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) di Jalan Ekor Kuning IV Nomor 31 RT 005/RW 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur ke Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Peninjauan Kembali (PK), maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) membuat Laporan Kepolisian di Mabes Polri sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/09/I/2011/Bareskrim, tanggal 7 Januari 2011 (*vide* Bukti P-PK-15);

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

15. Bahwa setelah R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro berada dalam penguasaan dan pengendalian Pemohon Penetapan ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro, maka diajukanlah permohonan penetapan pengampu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana dalam Surat Permohonan tertanggal 17 November 2011 yang terdaftar dalam Register Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 17 November 2011 dimana permohonan penetapan pengampu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai anak sah dari

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardjono alias R.M. Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2011 (*vide* Bukti P-PK-11) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), putusan mana telah diketahui oleh Para Pemohon Penetapan Pengampu, karena Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, telah diputus pada tanggal 13 Juni 2011, sedangkan Surat Permohonan Penetapan baru diajukan pada tanggal 17 November 2011;

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

16. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan Penetapan Pengampu Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011, maka Para Pengampu Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro mulai melakukan tindakan perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ditetapkannya pengampu dimana Para Pengampu Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro melakukan perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan milik almarhumah Engeline Wurangian Hardjono dengan pihak ketiga ic. Nyonya Maria Dominar Hutagalung Tambunan, dkk yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pemuda Kaveling Nomor 17 RT 011 RW 05, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Rawamangun seluas 1.817 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) sesuai Gambar Situasi Nomor 1739/1985 tanggal 17 Juli 1985 (*vide* Bukti P-PK-16) dengan harga Rp12.500.000.000.00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Para Pengampu pada saat penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sebesar Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 48, tanggal 18 Januari 2012 (*vide* Bukti P-PK-17), melakukan jual beli tanah milik R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro yang terletak di Pondok Kaso, Pondok Tengah, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat seluas ± 23.800 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi), melakukan jual beli tanah milik almarhumah Engeline Wurangian Hardjono yang terletak di Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk membiayai mendanai

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara baik perdata maupun pidana, meskipun Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 362, 444, 449 KUHPerdata, karena Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan kasasi terhadap penetapan tersebut sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 23 Desember 2011 (*vide* Bukti P-PK-18), sehingga Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Raniyaya Harsanto Tjondronegoro sebagai Pengampu yang berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum sebagai Pengampu. karena Penetapannya sebagai Pengampu belum berkekuatan hukum tetap dan hal ini sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Harta Peninggalan Jakarta Nomor W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-114 tanggal 10 September 2013 (*vide* Bukti P-PK-19);

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

17. Bahwa selain melakukan transaksi jual beli tanah baik milik almarhumah Engeline Wurangian Hardjono maupun tanah milik R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro sebagaimana yang diuraikan dalam angka 16 tersebut di atas juga dengan bermodalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 yang belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, Para Pengampu juga merekayasa untuk membuat laporan pidana baik terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani maupun terhadap anak-anak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Vitria Yuliarti dan Erika Yuliani dengan maksud tujuan agar Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan anak-anaknya tersebut dapat ditahan, sehingga Para Pengampu dapat bergerak bebas untuk melakukan transaksi jual beli dan/atau mengalihkan hak kepemilikan atas harta benda milik R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dan almarhumah Engeline Wurangian Hardjono;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekayasa laporan pidana yang dilakukan oleh Para Pengampu tersebut telah berhasil dengan diadakannya Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani dan anak-anaknya Vitria Yuliarti dan Erika Yuliani menjadi Terlapor, Tersangka dan kemudian menjadi Terdakwa dan dituntut sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Reg. Perkara PDM-58/JKT.TM/07/2013 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Terdakwa 1. Erika Yuliani, Terdakwa 2. Viva Handayani (Pemohon Peninjauan Kembali) dan Terdakwa 3. Vitria Yuliarti yang didakwa/dituntut melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (10) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (10) ke-1 KUHP (*vide* Bukti P-PK-20a) dan oleh karena perkara tersebut adalah perkara rekayasa yang hanya bertujuan agar Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan anak-anaknya dapat ditahan, sehingga Para Pengampu dapat dengan bebas mengadakan transaksi jual beli terhadap asset/harta milik almarhumah Engeline Wurangian Hardjono maupun tanah milik R.M. Hardjono alias Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro tanpa adanya keberatan/halangan, sehingga kebenaran semu yang direkayasa oleh Para Pengampu tersebut terbukti dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang Amarnya 'Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum' sesuai Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor 904/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 12 November 2013. (*vide* Bukti P-PK-20b);

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

18. Bahwa rekayasa untuk memidanakan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani yang dilakukan oleh Para Pengampu ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro tidak hanya berakhir dalam Perkara Pidana Nomor 904/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, namun rekayasa tetap berlanjut dengan Laporan Pidana yang dilakukan oleh para Pengampu. sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani kembali dijadikan Terlapor. Tersangka dan kemudian menjadi lerdakwa dan diluntul sebagaimana dalam Sural Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Reg. Perkara: PDM-JKTIM/2013 tanggal 6 Januari 2014 atas nama Terdakwa Viva Handayani (Pemohon

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali) yang didakwa dituntut melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 266 ayat (2) KUHP (*vide* Bukti P-PK-21a) dan karena perkara tersebut juga adalah perkara rekayasa. maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menjatuhkan putusan yang amarnya 'Membebaskan Terdakwa Viva Handayani dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut sesuai Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor 815/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 2 April 2014 (*vide* Bukti P-PK-21b); Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

19. Bahwa dengan bermodalkan Penetapan Pengampunan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 yang belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut Para Pengampunan ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro melakukan pengerusakan, pembongkaran dan pengambilalihan secara paksa tempat usaha Bengkel Suzuki PT Melissa milik almarhumah Engeline Wurangian Hardjono dan Erika Yuliani (anak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Viva Handayani) yang berdiri di atas tanah milik almarhumah Engeline Wurangian Hardjono yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pemuda Kaveling Nomor 17 RT 011/RW 05, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 7/Rawamangun, seluas 1.817 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) sesuai Gambar Situasi Nomor 1739/1985, tanggal 17 Juli 1985;

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

20. Bahwa Para Pengampunan juga mengambil alih secara paksa dan melawan hukum semua/seluruh asset milik Hardjono alias R.M. Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dan milik almarhumah Engeline Wurangian alias Engeline Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng) dengan tidak mengindahkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani yang telah dinyatakan sebagai anak sah dari Hardjono alias R.M. Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dan almarhumah Engeline Wurangian alias Engeline Wurangian Hardjono (dahulu bernama

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thio Tiok Eng) sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sesuai surat keterangan *inzage* dari Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 109/ICH/VII /2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh H. Bastarial, S.H., M.H., sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur (*vide* Bukti P-PK-11);

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

21. Bahwa akibat dari adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 yang menetapkan Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro sebagai Pengampu terhadap Hardjono alias R.M. Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro. maka Para Pengampu tersebut melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana diuraikan dalam angka 16, 17, 18, 19 dan 20 di atas, sehingga sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

Padahal permohonan penetapan wali pengampu yang diajukan oleh Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, karena permohonan penetapan wali pengampu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani yang adalah anak sah dalam perkawinan antara Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro alias R.M. Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian alias Thio Tiok Eng sesuai ketentuan dalam Pasal 261, 262, 263 KUH Perdata dan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Juni 2011;

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

22. Bahwa permohonan penetapan wali pengampu yang diajukan oleh Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro tersebut bukan bertujuan untuk mengurus, Merawat, menjaga terampu

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro alias R.M. Hardjono Tjondronegoro yang menderita sakit stroke permanent, melainkan hanya bertujuan untuk mengambil, menguasai, menjual asset-aset milik Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro alias R.M. Hardjono Tjondronegoro dan asset-aset milik Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian alias Thio Tiok Eng;

Hal ini dapat dibuktikan selain apa yang telah diuraikan tersebut di atas juga Para Pengampu tidak tinggal bersama-sama dengan terampu Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro alias R.M. Hardjono Tjondronegoro yang tinggal dan berdomisili di Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, sedangkan Pengampu Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro sekarang berdomisili bertempat tinggal di Jalan Langko Nomor 11 Ampenan RT 051/RW 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pengampu Ranijaya Harsanto Tjondronegoro berdomisili/bertempat tinggal di Kaveling Polri. Jalan A. Nomor 22 A RT 003/RW 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Dengan demikian, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1404/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Desember 2011 harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali (PK);:

23. Bahwa oleh karena hal permohonan penetapan tersebut adalah perkara *voluntair* yang bersifat sepihak, sehingga semata-mata hanya untuk kepentingan Pemohon, maka proses persidangan perkara permohonan tersebut hanya memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ic. Hj. R.A.Y. Hartini H. Tjondronegoro dan Ranijaya Harsanto Tjondronegoro, sehingga hal ini sangat merugikan hak dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani yang dalam kedudukannya sebagai anak sah dari perkawinan antara Hardjono alias R.M. Hardjono alias Raden Mas Hardjono Tjondronegoro dengan Engelian Wurangian alias Engelina Wurangian Hardjono (dahulu bernama Thio Tiok Eng). karena belum/tidak diperiksanya baik alat bukti surat maupun keterangan saksi yang akan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ic. Viva Handayani dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* (Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali semuanya tidak disahkan oleh Pejabat yang berwenang yang hari serta tanggal ditemukannya tidak dinyatakan dibawah sumpah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung RI, sehingga bukan merupakan *novum* yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali VIVA HANDAYANI binti RADEN MAS HARDJONO alias VIVA HANDAYANI binti HARDJONO alias VIVA HARDJONO binti RADEN MAS HARDJONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **VIVA HANDAYANI binti RADEN MAS HARDJONO alias VIVA HANDAYANI binti HARJONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pihak yang berkepentingan, untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya-biaya:

1. M a t e r i.....	Rp	6.000,00	Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00	
3. Administrasi			
Peninjauan Kembali....	Rp	2.489.000,00	
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 593 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)